



PUTUSAN
Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cep Iyan M Nizar, berkedudukan di Kp Gintung RT 001 RW 008 Desa mangunkerta Kec Cugenang Kab Cianjur, Desa Mangunkerta, Cugenang, Kab. Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padlilah.SH beralamat di Kantor Hukum Padlilah.SH&Rekan Gentengpuri Residence B 5 Pabuaran Warudoyong Kota Sukbumi 43133 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Euis Widia Ningsih, bertempat tinggal di Kp Pasar Salasa RT 01 RW 01 Desa Ciamoea Udik Kec Ciampea Kab Bogor, Ciampea Udik, Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada awalnya TERGUGAT datang beserta suaminya yang sekarang sudah meninggal meminjam uang untuk modal usaha;
2. Bahwa atas permohonan pemijman uang untuk moda usaha dari Tergugat akhirnya PENGGUGAT meminjamkan uang untuk modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi



3. Bahwa belakangan diketahui bahwa usaha yang disebutkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT ternyata fiktif;
4. Bahwa pada sekitar tanggal 17 Juni 2010 TERGUGAT disaksikan oleh Hj Kokom Komariah dan H Hasan Sadeli yang merupakan orangtua TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) paling lambat pada 17 Agustus 2010 dengan jaminan 1 Unit Ruko yang berlokasi di Kp. PS Salasa RT 02/RW 01 Desa Ciampea Udik Kec Ciampea Kab Bogor kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa atas surat pernyataan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sudah beberapa kali secara lisan telah ditanyakan penyelesaiannya, namun TERGUGAT tidak juga menyelesaikannya sampai diajukan Gugatan ini;
6. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan TERGUGAT dimana perbuatan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orangtua TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang titipan sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;
7. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Somasi pada 18 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya TERGUGAT dalam waktu 14 hari sejak somasi dikirimkan agar mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT tidak menanggapi Somasi yang dibuat dan dikirimkan PENGGUGAT pada 15 Juni 2020 kepada TERGUGAT;
9. Bahwa atas Surat Pernyataan yang sudah dibuat oleh TERGUGAT pada 17 Juni 2010 dan telah diberikan Somasi pada 18 Juni 2020 namun tetap saja TERGUGAT tidak melaksanakan pengembalian uang Titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT, maka atas perbuatan tersebut sudah sewajarnya TERGUGAT dinyatakan lalai atau Wanprestasi, vide pasal 1238 KUH Perdata;
10. Bahwa PENGGUGAT berhak menuntut seluruh ganti kerugian atas kelalaian yang dilakukan TERGUGAT vide pasal 1243 KUHPerdata;



11. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Cibinong menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*) dalam Perkara ini;

12. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggulngjawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa Ruko yang berada di PS Salasa RT 02/RW 01 Desa Ciampea Udik Kec Ciampea Kab Bogor;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas adalah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) per tahun x 10 keuntungan sesuai rata-rata bunga Bank = Rp 10.000.000 (Sepuluh Puluh rupiah)

b. Kerugian immaterial yang tidak terhingga tetapi Penggugat tetapkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta rupiah).

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT pada 17 Juni 2010.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) ditambah dengan bunga nya sebesar 3% setiap bulannya sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini;
8. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*)
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Padilah, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020 sedangkan untuk Tergugat hadir ianya sendiri ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ika Dhianawati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga Majelis berpandangan bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk mengajukan jawaban dan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Perjanjian tertanggal 19-6-2010 ;
2. Bukti P-2 : Surat No. 01/SOM-KHP.VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 perihal Somasi ;
3. Bukti P-3 : Resi pengiriman dari Kantor Pos ;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asilnya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRI LILIK SUDRAJAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tetapi pada tahun 2010 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi



- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjam meminjam antara Penggugat dengan dibuat dalam akta dibawah tangan atau akta notaris ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-1 yang berupa Surat Perjanjian ;
- Bahwa setahu saksi dalam pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada jaminan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat meminjam uang tersebut untuk apa;

2. SALEH FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat dari cerita Penggugat
- Bahwa menurut cerita Penggugat Tergugat belum mengembalikan hutangnya sama sekali ;
- Bahwa setahu saksi dalam pada pinjam meminjam tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut Penggugat menerangkan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi lalu mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memenuhi perjanjian yang dibuat pada sekitar tanggal 17 Juni 2010 berupa Pernyataan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) paling lambat pada 17 Agustus 2010 dengan jaminan 1 Unit Ruko yang berlokasi di Kp. PS Salasa RT 02/RW 01 Desa Ciampea Udik Kec Ciampea Kab Bogor kepada PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Somasi pada tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya TERGUGAT dalam waktu 14 hari sejak somasi dikirimkan agar mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT namun tetap saja TERGUGAT tidak melaksanakan pengembalian uang Titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan yang kuat, maka Majelis akan memepertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa Surat Perjanjian tertanggal 19-6-2010 dan keterangan saksi HENDRI LILIK SUDRAJAT dan saksi SALEH FAUZI telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian mengenai pengembalian uang Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan Penggugat kepada Tergugat maka berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata apa yang tertera dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sun Servanda), sehingga kedua belah pihak dalam hal ini pihak Tergugat haruslah mentaati isi dari perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas telah didukung dengan Yurisprudensi MA No 791/K/Sip/1972 yang mengatakan bahwa apa yang telah disepakati bersama akan menjadikannya sebagai sesuatu yang mengikat bagi pihak pihak, sehingga tidak perlu diperhatikan apakah isi atau prestasi pihak pihak dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut patut atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi



tidak patut, dan mereka tetap terikat kepada apa yang telah disepakati atau diperjanjikan sejak semula ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 tersebut serta pengakuan Penggugat mengenai jumlah uang yang dititipkan kepada tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya dan juga bukti P-2 mengenai somasi tertanggal 15 Juni 2020 serta telah lewat jatuh tempo maka juga dapat dibuktikan bahwa pihak Tergugat telah melakukan Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi yaitu tidak mengembalikan uang milik Pengugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sebelumnya telah dititipkan kepada Tergugat untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dianggap beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan satu per satu petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang menyatakan agar menyatakan sah dan berharga surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 17 Juni 2010, oleh karena berdasarkan bukti P.1 telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian mengenai pengembalian uang Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan Penggugat kepada Tergugat yang mana berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara apa yang tertera dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sun Servanda), sehingga kedua belah pihak dalam hal ini pihak Tergugat haruslah mentaati isi dari perjanjian tersebut sehingga surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 17 Juni 2010 adalah sah dan berharga, berdasarkan hal tersebut maka petitum tersebut layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau pihak tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat tersebut maka menurut majelis hakim Petitum ini layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus



Juta rupiah) ditambah dengan bunga nya sebesar 3% setiap bulannya sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat beserta kerugian pokok yang harus dibayarkan pihak tergugat kepada Penggugat tersebut yaitu mengembalikan uang titipan milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat, sehingga jelas-jelas merupakan suatu bukti adanya murni semata-mata kelalaian Tergugat itu sendiri, dimana si berhutang (Pihak Tergugat) harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan (pasal 1238 KUHPerdara), dalam hal ini maka saat jatuh tempo pada saat yang telah dijanjikan adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perkataannya, yang juga merupakan pemenuhan kewajiban oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat, oleh karena petitum tersebut dianggap beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum tersebut layak dan patut untuk dikabulkan namun demikian mengenai penetapan bunga sebesar 3% dari nilai pengembalian uang titipan tersebut oleh karena tidak pernah diperjanjikan oleh kedua belah pihak maka petitum mengenai bunga sebesar 3% dari nilai uang titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) haruslah ditolak, dengan demikian petitum ini dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 5 agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap petitum tersebut oleh karena dalam surat gugatnya pihak Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai bentuk kerugian immaterial yang dialami pihak Penggugat serta dalam persidangan juga tidak dapat membuktikan besaran kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat, sehingga menurut majelis terhadap petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 agar pihak Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap prestasi berupa pembayaran uang, sehingga dengan demikian oleh karena petitum tersebut berupa pembayaran uang, maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 agar menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong tidak pernah meletakkan sita Jaminan dalam perkara a quo , maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8 tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoebaar bij voorrad) berdasarkan syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka menurut majelis hakim Petitum ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 9 agar pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, adalah beralasan hukum apabila pihak Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dan pasal 1238 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Juni 2010.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp1.125.000,00; (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 5 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh pihak Hakim Anggota tersebut, Teuku Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.
S.H.

Budi Rahayu Purnomo,

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.000.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.125.000,00;

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)